BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum tentunya memiliki aturan hukum untuk mengatur perilaku warga negara dan penduduknya. Dalam konsep negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".[1] Menurut Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia. Karena pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang serta mengikat secara umum.

Di Indonesia pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi yang memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya

[1] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.[2]

Perkembangan zaman yang semakin pesat dengan adanya teknologi yang memberikan kemudahan bagi penggunanya menjadikan teknologi ini diterima dengan baik dikalangan masyarakat. Teknologi ini memudahkan dalam segala aspek kehidupan salah satunya tentang jual beli. Dengan adanya perkembangan teknologi memudahkan para pelaku usaha menjalankan bisnisnya salah satunya mengenai bisnis *e-commerce*. *E-Commerce* ialah kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan melalui Internet yang melibatkan pihak penjual dan pembeli atau perusahaan dan konsumen.[3] Kemajuan teknologi saat ini membuat perkembangan praktek jual beli tak lagi harus melalui proses tatap muka, hanya dengan menggunakan aplikasi dalam *smartphone* manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini banyak dari kalangan pedagang menjual barang dagangannya melalui sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

Menurut Pandangan Islam yang merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk dalam sektor bisnis dan transaksi. *Muamalah* merupakan bagian dari Islam yang mengatur antara seseorang dengan orang lain. Dalam *fiqih muamalah* sudah diatur seperti pembahasan mengenai hak dan kewajiban, akad, jual-beli, sewa-menyewa, perwakilan, perantara, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dibutuhkan

---

[2] Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 37.
[3] Jonathan Sarwono dan K. Prihartono. *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 53.

manusia dalam kehidupan sehari-hari.[4] Disisi lain sesuai dengan perkembangan zaman dan peradapan manusia semakin maju menyebabkan kebutuhan manusia menjadi meningkat dan terbatas oleh waktu yang menyebabkan banyak manusia yang mengabaikan mempelajari *muamalah* tentang jual beli.

Jual beli atau *bay'i* adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.[5] Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَوا ۚ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.[6]

Ayat diatas menunjukkan bahwa jual beli memang dibolehkan dalam Islam. Walaupun pada dasarnya diperbolehkan, namun dalam transaksi jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal, artinya mencari barang yang halal untuk

---

[4] Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 5.
[5] Ali Imran, *Fikih Thahararh, Ibadah Muamalah* (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), 67.
[6] QS. Al-Baqarah (2): 275

diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang bisa merusak akad jual beli tersebut.

Dalam Islam terdapat berbagai bentuk jual beli salah satu diantaranya ialah jual beli *salam*. Akad *salam* pada hakikatnya adalah jual beli dengan utang. Tapi bedanya, yang diutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan tunai. Pada dasarnya jual beli dengan akad *salam* diperbolehkan dengan syarat harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Namun, akad *salam* secara umum juga terdapat larangan yang ketika jual beli barang belum tersedia seperti yang disebutkan dalam hadis berikut:[7]

لاَ تَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَ كَ

"Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki." (HR. At-Tirmidzi, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud).

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dikatakan sah. Rukun jual beli tersebut terdiri dari *Ba'i wa musytari* (penjual dan pembeli), *Mabi'wa tsaman* (benda dan uang), *sighat* ijab dan kabul. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa seorang penjual harus memiliki barang yang diperdagangkan dan tidak boleh memperdagangkan barang yang bukan miliknya.

Salah satu dampak dari adanya perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap bisnis yaitu dengan adanya sistem *pre order*. Sistem *pre*

[7] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 70.

order ini yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli, kesepakatan ini berupa pembayaran uang muka dan penyerahan barang kemudian sesuai dengan kesepakatan. Sistem *pre order* ini banyak dipilih para pelaku usaha untuk menghindari terjadinya penipuan. Karena sistem *pre order* melalui *online* antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan pembeli hanya sebatas mengetahui barang melalui gambar yang disajikan tidak bisa melihat dan memegang secara langsung.

Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena ada kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Tetapi di sisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.

Salah satu peraturan perundang-undangan tentang konsumen ialah terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen. Dalam undang-undang ini diatur tentang perlindungan konsumen baik mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausa baku, tanggungjawab pelaku usaha dan tentang tata cara penyelesaiannya. Indonesia adalah negara hukum yang mana semua warga negara harus tunduk

dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan di sahkan. Salah satu peraturan perundangan tersebut yang terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen haruslah diterapkan dan dipatuhi dengan baik bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Bisnis *online* tidak selalui berjalan dengan baik, terdapat juga berbagai komplain dari pembeli tentang sistem penjualan, pembayaran, barang, pengiriman sampai barang tersebut diterima oleh pembeli. Seperti halnya yang terjadi pada bisnis *online* Tikastore.id. Sistem penjualan pada Tikastore.id ini menerapkan sistem *pre order* yang mana penjual tidak menyetok atau memiliki barang dagangan yang diperjualbelikan, barang yang diperjualbelikan tersebut ialah berupa *case handphone*. Penjual memperoleh barang yang akan diperjualbelikan kembali tersebut yaitu dengan membeli terlebih dahulu dari penjual lainnya atau agen, beserta gambar atau foto yang diperoleh juga dari agen tersebut setelah ada pembeli yang ingin membeli. Pemasaran yang digunakan yaitu melalui sosial media Instagram dan Whatsapp. Pembeli yang ingin membeli bisa memilih gambar dan tipe yang disediakan dalam akun sosial media tersebut. Setelah memilih gambar dan tipe yang diinginkan kemudian pembeli menghubungi penjual melalui whatsapp. Setelah terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian pembeli diminta untuk melakukan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan yaitu pembeli harus membayar DP 50% dari harga yang dijual diawal dan pelunasan pembayarannya setelah barang sudah ada atau barang akan diserahkan ke pembeli. Namun dengan adanya sistem *pre order* yang barang tidak dimiliki

oleh penjual ini tidak sedikit menimbulkan komplain dari pembeli yang dikarenakan barang tidak sesuai, sistem pembayaran yang tidak diselesaikan oleh pembeli serta waktu penyerahan yang terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan meskipun dalam pembayarannya sudah menerapkan uang DP. Dengan kejadian seperti ini penulis tertarik untuk meneliti penjualan dengan sistem *pre order* pada Tikastore.id dengan judul **Tinjauan Hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Pre Order* (Studi Kasus Bisnis *Online* Tikastore.id).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli *online* dengan sistem *pre order* pada Tikastore.id?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktek jual beli *online* dengan sistem *pre order* pada Tikastore.id?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktek jual beli *online* dengan sistem *pre order* pada Tikastore.id.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atas praktek jual beli *online* dengan sistem *pre order* pada Tikastore.id.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang peneliti harapkan yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

   a. Penelitian ini untuk kedepan diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

   b. Sebagai tambahan dalam pengembangan hukum yang sesuai dengan teori dan realita dalam masyarakat mengenai praktek jual beli *online* dengan sistem *pre order*.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

   a. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan dengan adanya penelitian ini para pelaku usaha *online* dapat memperhatikan dengan baik sistem usaha yang akan digunakan.

b. Bagi Konsumen

Diharapkan dengan adanya penelitian ini konsumen dapat lebih cerdas dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

E. Telaah Pustaka

1. "Praktek Jual Beli *Pre-Order* secara *Online* Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung)" oleh Zulfatun Ulaini (2017/2018) dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah transaksi yang dilakukan Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung merupakan transaksi *e-commerce* pada umumnya, mulai dari sistem pemasarannya, proses transaksi pemesanan, metode pembayaran, pengiriman dan kepuasan konsumen. Tinjauan fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli *pre order* secara *online* di Adzkia Hijab Syar'i belum sesuai dengan akad *as-salam*, karena kurangnya hak *khiyar* pembeli ketika menerima barang cacat dan juga kurangnya kejujuran serta tanggungjawab penjual dalam hal pengecekan barang sebelum barang dikirim ke pembeli, sehingga pembeli menerima barang cacat yang tidak sesuai dengan pesanan.
2. "Jual Beli *Pre Order Online* di Toko *Online* Comfortable Clothing Sidoarjo" oleh Qurrotul Ainiyah (2016) dari Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah bahwa jual beli yang dilakukan dengan tidak langsung melalui internet. Akad *salam* yang digunakan berjalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak memang setuju dan melanjutkan akad ini melalui *online*. Toko *Online* Comfortable Clothing Sidoarjo ini juga sering menerapkan praktek biaya tambahan ketika barang yang dipesan lebih cepat waktu pembuatannya dari pada yang sudah dijanjikan sebelumnya. Menurut hukum Islam praktek jual beli ini dihukumi tidak boleh atau tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sah dalam bertransaksi jual beli yang ditetapkan oleh *syara'* serta menyimpang dari prinsip *anta radhin* dalam berakad sesuai dengan hukum Islam.

3. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)" oleh Yusuf Kurniawan (2017) dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah praktek jual beli batu mulia dengan sistem lelang di facebook diqiyaskan dengan *bai'as-salam*. Pada prakteknya, rukun dan syarat jual beli batu mulia dengan sistem lelang di Facebook sudah terpenuhi.

Dari ketiga judul penelitian tersebut, perbedaan yang mendasar dengan judul peneliti ini adalah dalam tekanan masalahnya, dalam peneliti ini membahas mengenai praktek *pre order* dan DP 50% yang diberlakukan oleh penjual, barang yang tidak dimiliki oleh penjual, serta hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha serta perbuatan yang dilarang bagi

pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.